



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 061/03451/2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA
EVALUASI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif, perlu adanya Penetapan hasil Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial yang sistematis pada setiap perangkat daerah untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat, tingkat efektifitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume kerja dan menetapkan besaran pekerjaan, penetapan nilai jabatan (Job Value) dan Kelas Jabatan (Job Grading) sesuai kebutuhan organisasi dan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Penetapan hasil Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan hasil Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan hasil Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, program pendidikan dan pelatihan, pengawasan yang berbasis pada kompetensi dan kinerja serta membangun sumber daya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- KETIGA : Penggunaan Penetapan hasil Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan perangkat pendukung dan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Penetapan hasil Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU agar dievaluasi secara periodik oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyiapkan

KELIMA : bahan penyusunan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur;
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 - 05 - 2019

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang.
-